



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Pml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

**LINDA SUSANTI**, Lahir di Pemalang, 4 Juni 1986, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan, Agama Islam, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 002 Desa Banjaran Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Pml tanggal 1 September 2022 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Pml tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;


Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 1 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 1 September 2022 dibawah Register Nomor 174/Pdt.P/2022/PN.Pml., yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon menikah dengan Machfud Chalimi pada tanggal 24 Juni 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 881/201/VI/2009 tertanggal 24 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
  2. Bahwa hasil dari pernikahan tersebut kami memiliki dua (2) anak diantaranya kami beri nama Abdurrochim Zicky Atho'llah lahir di Pemalang pada tanggal 19 November tahun 2015 dari orang tua bernama Machfud Chalimi dan Linda Susanti.
  3. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2016 Pemohon membuat Akta Kelahiran untuk anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
- Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Pml*





dan terbitlah akta kelahiran anak pemohon Abdurrochim Zicky Atho'illah yang lahir di Pemalang pada tanggal 19 November 2015 dari orang tua bernama Machfud Chalimi dan Linda Susanti dengan nomor akta kelahiran 3327-LT-04632016-0090 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 4 Maret 2016.

4. Karena Sering sakit diganti menjadi Muhammad Abi Zamzam lahir di Pemalang tanggal 19 November 2015 dari Orang Tua Machfud Chalimi dan Linda Susanti.
5. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon.
6. Bahwa untuk ganti nama anak pada akta kelahiran tersebut harus ada penetapan pengadilan;

Sebagai bahan pertimbangan maka pemohon lampirkan bukti – bukti dalam permohonan sebagai berikut;


- a. Fotocopy KTP Pemohon no. 3327094406860012 tertanggal 5 Maret 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.
- b. Fotocopy Surat Nikah pemohon no. 881/201/VI/2009 tertanggal 24 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman.
- c. Fotocopy Kartu Keluarga pemohon no. 3327090401100003 tertanggal 24 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.
- d. Fotocopy Akta Kelahiran Anak Nomor : 3327-LT-04632016-0090 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.
- e. Surat Kenal Lahir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjaran .

Apabila ada bukti surat tambahan pemohon bersedia melengkapinya;

Berdasarkan atas hal – hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya mmberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pada Akta Kelahiran anak pemohon nama Abdurrochim Zicky Atho'illah lahir di Pemalang pada tanggal 19 November tahun 2015 dari orang tua bernama Machfud Chalimi dan Linda Susanti diganti menjadi Muhammad Abi

*Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Pml*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zamzam lahir di Pemalang Pada tanggal 19 November tahun 2015 dari orang tua bernama Machfud Chalimi dan Linda Susanti.

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan ganti nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku ;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;


Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada surat permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy KTP Pemohon NIK 3327094406860012 tertanggal 05-03-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, sesuai asli, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon No 3327090401100003 tertanggal 24-02-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, sesuai asli, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 881/201/VI/2009 tanggal 24-06-2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang asli, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 3327-LT-04032016-0090 tanggal 4 Maret 2016 atas nama ABDURROCHIM ZICKY ATHO'ILLAH Lahir di Pemalang pada tanggal 19 Nopember 2015 yang berjenis kelamin Laki-laki dari pasangan Suami Istri bernama MACHFUD CHALIMI dan LINDA SUSANTI, sesuai asli, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon tanggal 10 Agustus 2022 atas nama MUHAMMAD ABI ZAMZAM Lahir di Pemalang pada tanggal 19 Nopember 2015 yang berjenis kelamin Laki-laki dari pasangan Suami Istri bernama MACHFUD CHALIMI dan LINDA SUSANTI, sesuai asli, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Pml





Alat bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti P-1 sampai dengan P-5, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Bella Cynthia Devi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:


- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di RT. 002 RW. 002 Desa Banjaran Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Pemohon datang ke Kantor Pengadilan ada permasalahan mengenai penggantian nama anak Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama ABDURROCHIM ZICKY ATHO'ILLAH menjadi MUHAMMAD ABI ZAMZAM di akte kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa penggantian nama anak Pemohon di dokumen Akta Kelahiran;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena anak tersebut sering sakit-sakitan dengan harapan setelah diganti namanya tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa untuk penggantian nama anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Marwiyah, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di RT. 002 RW. 002 Desa Banjaran Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Pemohon datang ke Kantor Pengadilan ada permasalahan mengenai penggantian nama anak Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama ABDURROCHIM ZICKY ATHO'ILLAH menjadi MUHAMMAD ABI ZAMZAM di akte kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa penggantian nama anak Pemohon di dokumen Akta Kelahiran;

*Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Pml*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena anak tersebut sering sakit-sakitan dengan harapan setelah diganti namanya tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa untuk penggantian nama anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana diuraikan di atas;


Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon yang semula bernama ABDURROCHIM ZICKY ATHO'ILLAH menjadi MUHAMMAD ABI ZAMZAM di akte kelahiran anak Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Bella Cynthia Devi dan saksi Marwiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT. 002 RW. 002 Desa Banjaran Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang; maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Pemalang, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

*Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Pml*







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4 bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3327-LT-04032016-0090 tanggal 4 Maret 2016 atas nama ABDURROCHIM ZICKY ATHO'ILLAH Lahir di Pemalang pada tanggal 19 Nopember 2015 yang berjenis kelamin Laki-laki dari pasangan Suami Istri bernama MACHFUD CHALIMI dan LINDA SUSANTI, dalam hal ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon sehingga menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD ABI ZAMZAM Lahir di Pemalang pada tanggal 19 Nopember 2015 yang berjenis kelamin Laki-laki dari pasangan Suami Istri bernama MACHFUD CHALIMI dan LINDA SUSANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dari semula ABDURROCHIM ZICKY ATHO'ILLAH menjadi MUHAMMAD ABI ZAMZAM sebagaimana yang tertulis di dalam Surat Kelahiran Pemohon (Bukti P-5) dengan alasan anak tersebut sering sakit-sakitan dengan harapan setelah diganti namanya tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula ABDURROCHIM ZICKY ATHO'ILLAH menjadi MUHAMMAD ABI ZAMZAM;

Menimbang, oleh karena permohonan ini dikabulkan maka diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan ganti nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;


Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan pada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

*Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Pml*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pada Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 3327-LT-04032016-0090 tanggal 4 Maret 2016 atas nama ABDURROCHIM ZICKY ATHO'ILLAH Lahir di Pemalang pada tanggal 19 Nopember 2015 yang berjenis kelamin Laki-laki dari pasangan Suami Istri bernama MACHFUD CHALIMI dan LINDA SUSANTI diganti menjadi MUHAMMAD ABI ZAMZAM Lahir di Pemalang pada tanggal 19 Nopember 2015 yang berjenis kelamin Laki-laki dari pasangan Suami Istri bernama MACHFUD CHALIMI dan LINDA SUSANTI.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan ganti nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 oleh GORGA GUNTUR, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh TJAHYA ADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

TJAHYA ADI, S.H.

GORGA GUNTUR, S.H., M.H.

## Perincian ongkos perkara :

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : Rp. 30.000,-                |
| 2. Biaya ATK/Pemberkasan | : Rp. 50.000,-                |
| 3. Biaya Panggilan       | : -                           |
| 4. PNPB Panggilan        | : Rp. 10.000,-                |
| 5. Biaya Meterai         | : Rp. 10.000,-                |
| 6. <u>Biaya Redaksi</u>  | : <u>Rp. 10.000,- +</u>       |
| J u m l a h              | : Rp. 110.000,-               |
|                          | (seratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 174/Pdt.P/2022/PN Pml

